



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tarutung, 01 Maret 2023

Kepada :
Sdr Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara

u/i. _____

di
Tarutung

SURAT EDARAN
Nomor : 800/0642 /5-3.3.3/ /01 /2023

TENTANG

MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Mutasi dan Penugasan PNS dan PPPK

- a) Paragraf 6 (Mutasi) Pasal 190 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Ayat :
 - (2). Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
 - (4). Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b) Bab II (Ketentuan Mutasi) Bagian Kesatu (Persyaratan) Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
 - (1). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS yang akan dimutasi;
 - c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan nama jabatan yang akan diduduki;

e. Surat persetujuan mutasi.....

- e. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan nama jabatan yang akan diduduki;
 - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari instansi asal;
 - g. Salinan/fotokopi sah SK pangkat terakhir;
 - h. Salinan/fotokopi sah SKP 2 tahun terakhir;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi asal;
 - j. Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat instansi asal.
- c) Huruf J (Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan) Butir 2 (Prinsip dan Penentuan Kelulusan) Huruf h) dan i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018:
- h : Peserta Seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang – kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
 - i : dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf h) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- d) Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN disebutkan bahwa PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang;
- e) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut:

1. Persyaratan pengajuan usul pindah masuk dan pindah keluar ke dan dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus sesuai dengan persyaratan pada Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usul mutasi pergeseran PNS adalah :
 1. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit kerja lama dan unit kerja baru;
 3. Surat rekomendasi kesediaan melepas dari pimpinan unit kerja lama;
 4. Surat rekomendasi kesediaan menerima dari pimpinan unit kerja baru;
 5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan;
 7. Salinan/fotokopi SK terakhir;
3. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usul penugasan PNS/CPNS
 1. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit kerja lama dan unit kerja baru;
 3. Surat rekomendasi kesediaan melepas dari pimpinan unit kerja lama;
 4. Surat rekomendasi kesediaan menerima dari pimpinan unit kerja baru;
 5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan;
 7. Salinan/fotokopi SK terakhir;

- e. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan nama jabatan yang akan diduduki;
 - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari instansi asal;
 - g. Salinan/fotokopi sah SK pangkat terakhir;
 - h. Salinan/fotokopi sah SKP 2 tahun terakhir;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi asal;
 - j. Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat instansi asal.
- c) Huruf J (Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan) Butir 2 (Prinsip dan Penentuan Kelulusan) Huruf h) dan i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018:
- h : Peserta Seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang – kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
- i : dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf h) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- d) Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN disebutkan bahwa PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang;
- e) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut:

1. Persyaratan pengajuan usul pindah masuk dan pindah keluar ke dan dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus sesuai dengan persyaratan pada Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usul mutasi pergeseran PNS adalah :
 1. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit kerja lama dan unit kerja baru;
 3. Surat rekomendasi kesediaan melepas dari pimpinan unit kerja lama;
 4. Surat rekomendasi kesediaan menerima dari pimpinan unit kerja baru;
 5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan;
 7. Salinan/fotokopi SK terakhir;
3. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usul penugasan PNS/CPNS
 1. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit kerja lama dan unit kerja baru;
 3. Surat rekomendasi kesediaan melepas dari pimpinan unit kerja lama;
 4. Surat rekomendasi kesediaan menerima dari pimpinan unit kerja baru;
 5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan;
 7. Salinan/fotokopi SK terakhir;

4. PNS formasi penerimaan.....

4. PNS formasi penerimaan tahun 2018 – 2022 tidak diperbolehkan mengajukan usul pindah keluar dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Untuk kepentingan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kebutuhan dan pemerataan maka PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) berhak melakukan mutasi pergeseran dan atau penugasan CPNS/PNS.
6. Oleh karena PPPK terikat dengan kontrak kerja pada unit kerja/wilayah kerja tertentu dengan formasi yang tersedia pada unit kerja/wilayah kerja tersebut maka PPPK tidak dapat mengajukan usul pindah tempat kerja. Jika Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK ingin pindah lokasi tempat kerja maka ia dapat mendaftar kembali pada seleksi PPPK sesuai dengan yang diinginkan dengan syarat – syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

BUPATI TAPANULI UTARA,

DRS. MIKSON NABABAN, M.Si